



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan G. Obos (Lingkar Dalam) Telp. (0536) 3242606 – Faximile (0536)
Email : Kesbangpol@palangkaraya.go.id

PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 870/ 438 /BKBPI/IX/2024

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu di tetapkan biaya perolehan informasi.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);

6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 62);
7. Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya sebagai berikut :


1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dipungut biaya.
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon.
3. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik didampingi tenaga pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : September 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA


BOY YEPHTANIUS, S.E., M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19720803 199303 1 004

